

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan bagi manusia merupakan hal penting karena dengan perkawinan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup yang baik secara psikologis, sosial dan biologis. Seseorang melangsungkan suatu perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.¹ Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit juga manusia yang sudah memiliki kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

¹ Herawati, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2019), hal. 1.

² Dwi Anggun Apriyanti, “Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur”, *Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 1, (2021), hal. 116.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik antara calon suami isteri maka ditentukan batasan umur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁴

Dari batasan umur ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah ketentuan tersebut untuk dapat melakukan perkawinan (perkawinan dibawah umur). Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

Pembatasan usia perkawinan bagi warga negara yang akan menikah ini dimaksudkan agar orang yang akan menikah yaitu orang yang sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik yang memadai.⁶ Namun jika calon mempelai dalam posisi dibawah umur, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan Dispensasi Nikah atau Penetapan Nikah, agar pernikahannya dapat disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena

⁴ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Hamzah, Irfan Hasnuddin, Tazkia Assyifa, "Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Zina Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Syekh Nawawi Al Bantani", Vol. 5 No. 1, April 2019, hal. 63.

apabila calon mempelai diketahui masih dibawah umur maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta kedua pasangan untuk mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan setempat.⁷ Dalam hal terjadi suatu penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁸

Alasan mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan suatu pernikahan dan melampirkan bukti-bukti pendukung seperti surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan juga dapat dilampirkan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa suatu perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dapat segera dilaksanakan.⁹ Karena pada dasarnya suatu perkawinan dibawah umur banyak terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum menikah yang terjadi karena pergaulan bebas sehingga perkawinan tersebut dilakukan untuk menutupi aib atau rasa malu dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang jelas. Dan disebagian masyarakat juga banyak yang berfikir bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk

⁷ Aviona Chaerunisya Putri, Skripsi : “Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Batang atas Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA.BTG dan No. 464/Pdt.P/2020/PA.BTG)”, (Semarang, UIN Walisongo, 2022), hal. 4.

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Thoby Nusabahari, Edi Mudjaidiamin, “Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg”, Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1 No. 1, Agustus 2021, hal. 26.

melangsungkan suatu pernikahan walaupun mereka belum mempunyai kesiapan lahir maupun batin.¹⁰

Dispensasi nikah dapat dijadikan *problem solving*, yakni karena dapat dijadikan sarana penyelesaian masalah, jika suatu pihak diharuskan atau diwajibkan untuk menikah namun belum memenuhi syarat secara hukum untuk menikah, maka diperlukan dispensasi nikah agar pernikahannya yang dilangsungkan dapat sah secara hukum negara maupun hukum syariat. Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari, karena pernikahan di bawah umur sangat rawan mengalami suatu perceraian. Oleh sebab itu, sebelum menikah calon mempelai harus mempersiapkan mental baik lahir dan batinnya termasuk kematangan umur. Sehingga penentuan batas umur dijadikan suatu landasan dasar sebelum melangsungkan suatu pernikahan sangatlah penting demi tujuan untuk pernikahan itu sendiri dan juga untuk menghendaki kematangan biologis dan kematangan psikologis kedua calon mempelai.¹¹

Menurut Maidin Gultom, pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban dalam tindakan apa saja (individu atau

¹⁰ Hamzah, Irfan Hasnuddin, Tazkia Assyifa, “Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Zina Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Syekh Nawawi Al Bantani”, Vol. 5 No. 1, April 2019, hal. 63.

¹¹ Aviona Chaerunisya Putri, Skripsi : “Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Batang atas Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA.BTG dan No. 464/Pdt.P/2020/PA.BTG)”, (Semarang, UIN Walisongo, 2022), hal. 10.

kelompok) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak sangat penting untuk mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.¹²

Menurut Waluyadi, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia. Serta sebagai kepentingan yang sangat berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹³ Mengenai Hak dan Perlindungan anak dibawah umur juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap perkawinan anak dibawah umur menyebabkan begitu mudahnya bagi para pihak untuk melangsungkan suatu pernikahan dibawah umur.¹⁴ Karena perkawinan anak ini ialah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mental.

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah, pada umumnya jika telah melihat fakta bahwa calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil, maka permohonan tersebut akan dikabulkan oleh majelis hakim. Seperti pada penetapan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor 67/Pdt.P/2021/PA.JU. dikabulkan oleh hakim

¹² Maldin Gultom, 2012, Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan, (Retika Aditama, Medan, hal. 68-69).

¹³ Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Maju Mundur, Bandung, hal. 1

¹⁴ Kadek Devi Regina Melati, A.A. Gede Oka Parwata, 2022, "Perlindungan Hukum atas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 9, hal 1995.

Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan alasan keadaan mendesak, mendesak dalam hal ini dikarenakan anak pemohon sedang dalam keadaan hamil apabila keadaan ini tidak segera dikabulkan oleh pihak pengadilan maka akan memberi dampak psikologis terhadap anak tersebut dan dampak sosial bagi kedua belah pihak.

Pertimbangan yang sering digunakan oleh pengadilan dalam mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah ialah pertimbangan kemaslahatan dan keadilan sosial (*sosial justice*), bahwa dalam kondisi calon mempelai wanita telah hamil, maka hakim tidak mungkin untuk menolak permohonan tersebut. Sementara anak yang dikandung oleh calon mempelai wanita tersebut memiliki hak asasi dan kepentingan hukum dan juga untuk menghindari pandangan negatif terkait dengan kedudukan sosial mereka di tengah kehidupan masyarakat. Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili permohonan dispensasi nikah harus dapat menilai keadaan tersebut mendesak atau tidaknya dalam pemberian dispensasi nikah.

Dapat dilihat juga adanya kesengajaan yang dilakukan oleh orang tua untuk melanggar norma-norma hukum yang dalam undang-undang perkawinan tersebut, sehingga tidak jarang pula ditemukannya orang tua yang menempuh berbagai cara agar dapat menikahkan anaknya dimana seharusnya orang tua memiliki sikap untuk dapat melindungi ataupun mencegah anaknya sebelum melakukan pernikahan di bawah umur. Jika melihat mudahnya melaksanakan

pernikahan yang masih di bawah umur, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.¹⁵ Jadi yang dimaksud pencegahan itu adalah suatu upaya hukum yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencegah dilangsungkannya suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat.¹⁶

Berkenaan dengan batas umur calon mempelai pria maupun wanita seperti pada kasus pengajuan dispensasi nikah, dimana Pemohon I berumur 47 tahun dan Pemohon II yang berumur 44 tahun. Dalam hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dikaruniai 2 anak, yang salah satunya bernama “anak para pemohon” anak pertama yang berumur 17 tahun 5 bulan. Anak para pemohon telah berkenalan dan menjadi hubungan percintaan sekitar 2 tahun dengan seorang perempuan yang bernama “calon istri anak para pemohon” yang masih berumur 15 tahun 10 bulan, yang pada saat itu sedang dalam keadaan hamil.¹⁷

¹⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Fitria Olivia, “Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Journalica*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hal. 203.

¹⁷ Aviona Chaerunisya Putri, Skripsi : “Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Batang atas Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/PA.BTG dan No. 464/Pdt.P/2020/PA.BTG)”, (Semarang, UIN Walisongo, 2022), hal. 5.

Bahwa dalam kasus tersebut pemohon berencana untuk menikahkan anak para pemohon dengan calon istrinya demi kebaikan mereka berdua serta tidak adanya halangan yang memungkinkan terlarangnya pernikahan tersebut. Dan keduanya pun sudah sepakat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum islam. Maka para pemohon datang dan melapor ke KUA dengan maksud ingin menikahkan anak para pemohon. Namun, pihak KUA menolak untuk menikahkan anak para pemohon dengan alasan belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, maka oleh karena itu para pemohon datang ke Pengadilan Agama setempat dengan maksud untuk diberikan ijin dispensasi nikah kepada para pemohon tersebut.

Majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa semua persyaratan untuk dilakukannya pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat batas umur tersebut dan bahkan berdasarkan keterangan para pemohon anak para pemohon telah menjalin hubungan dekat dan sulit dipisahkan dan anak para pemohon telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan sehingga dinilai telah siap bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya.¹⁸

Para pemohon menganggap pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak dapat ditunda lagi karena calon istri anak para pemohon yang pada saat itu sedang hamil. Keadaan inilah yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dalam Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg majelis

¹⁸*Ibid.*, hal 5

hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon.

Selanjutnya terdapat pula kasus pengajuan dispensasi nikah lainnya yang terjadi pada Pemohon I berusia 45 tahun dan Pemohon II berusia 42 tahun, para pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandungannya yang masih berusia 17 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang berumur 21 tahun, yang dimana menurut perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki atau seorang perempuan yang belum menginjak usia 19 tahun maka belum dapat melaksanakan pernikahan.¹⁹

Diketahui juga para pemohon sepakat ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan telah bertunangan sejak bulan September 2019, hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.²⁰

Majelis hakim menemukan fakta bahwa semua syarat pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat umur tersebut, namun berdasarkan keterangan para pemohon bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat serta sulit untuk dipisahkan, diketahui juga calon suami anak para pemohon telah memiliki pekerjaan dan dinilai telah siap bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya.

¹⁹*Ibid.*, hal 6

²⁰*Ibid.*

Para pemohon menganggap pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena para pemohon khawatir akan hubungan anaknya ditambah lagi calon suami dari anak pemohon sering menginap dan telah mendapatkan peringatan dari warga setempat. Keadaan inilah yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dalam Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon.

Jika diperhatikan kembali, bahwasannya penetapan hakim yang berkaitan dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dapat berpotensi memunculkan suatu persepsi yang salah di masyarakat umum tentang kemudahan dalam menikahkan anak yang masih dibawah umur dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah, maka mempunyai potensi masalah yang akan datang di masa mendatang. Dalam penetapan perkara permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.JU yang dimana terdapat kasus dispensasi nikah bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang pada saat itu berusia 17 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang berusia 23 tahun 2 bulan yang dimana menurut perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki atau seorang perempuan yang belum menginjak usia 19 tahun maka belum dapat melaksanakan pernikahan.

Bahwa pemohon sepakat ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak pemohon telah pada saat itu sedang mengandung 6 bulan sebelum

terjadinya perkawinan. Sebelum pemohon datang ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara terlebih dahulu, namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara tersebut dikarenakan usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Dilihat dari kasus dispensasi nikah diatas yang berkaitan dengan penetapan hakim dalam melihat perkara dispensasi nikah yang telah dijelaskan sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis penetapan perkara permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.JU. Selain itu juga, penulis tertarik untuk membahas bagaimana perlindungan hukumnya bagi anak yang melakukan dispensasi nikah.

Di dalam hukum islam dan fikih tidak disebutkan spesifik mengenai dispensasi nikah dan tidak adanya batasan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan.²¹ Perkawinan dalam Islam salah satunya mensyaratkan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu sudah baligh atau anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu, anak yang sudah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah.²²

²¹ Ahmad Mukti Aji, "Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), Cet.2, hal 193.

²² M.Abdul Mujieb, et.all, "Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 37.

Dalam Al-Qur'an juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas usia pernikahan, namun dalam Al-Qur'an menjelaskan secara umum mengenai kapan seseorang bisa dinikahkan, seperti dalam Surah An-Nisa yang artinya berbunyi : *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."* (QS. Al-Nisâ [4]: 6). Ayat tersebut menjelaskan mengenai anak-anak yang masih muda tidak dapat dinikahkan sebelum mereka baligh.

Dijelaskan juga mengenai konsep dasar perkawinan dalam Surah An-Nur yang artinya berbunyi : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (QS. An-Nûr [24]: 32). Ayat tersebut juga sama sekali tidak menjelaskan mengenai batas usia perkawinan namun dalam ayat tersebut menjelaskan serta mensyaratkan adanya kemampuan untuk membina rumah tangga serta memikul tanggung jawab perkawinan.

Kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan mengenai materi dan biologis, kemampuan untuk mendidik pasangan serta anak-anak kelak, kemampuan agama, sosial dan budaya yang positif juga yang nantinya akan berpengaruh ke anak dan cucu. Serta mampu menerima pasangan tidak hanya

dari kelebihanannya namun juga kekurangannya dan saling melengkapi.²³ Dari penjelasan ayat-ayat tersebut diketahui bahwa islam tidak mengatur mengenai dispensasi nikah dan tidak menentukan batas usia perkawinan.

Peran hakim sebagai *social control* (pengendali sosial), artinya hakim sebagai pengendali sosial yang dapat menetapkan tingkah laku manusia dan *social engineering* (rekayasa sosial), artinya hakim sebagai perekayasa sosial untuk merubah perilaku masyarakat guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama.²⁴ Hal tersebut menuntut seorang hakim untuk melakukan kajian secara mendalam agar eksistensi hukum yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

Memberikan suatu keputusan atau suatu penetapan dalam hal menerima atau menolak suatu pengajuan permohonan bukanlah sesuatu yang mudah bagi seorang hakim. Kesalahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan dapat mengakibatkan seorang hakim bersikap tidak adil kepada para pencari keadilan ataupun menjadi suatu kesesatan dalam bertindak bagi para pencari keadilan tersebut.²⁵

²³ Dispensasi Nikah <http://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-nikah-sirri-perspektif-hukum-fiqh-dan-hukum-positif-di-indonesia/1710-dispensasi-nikah>. (diakses pada tanggal 05 Mei 2023, pukul 10.30 WIB)

²⁴ Ashadi L. Diah. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare". *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7 No. 2, Juli 2014. hal 58.

²⁵ Khairun Nida, Nadia Rahmi, "Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Tinjauan Kasus Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Amuntai), *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 18 No. 2, Juli – Desember 2022, Hal 116.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis akan dituangkan dalam penelitian tugas akhir skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Utara Atas Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.JU).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara mengenai pemberian dispensasi nikah atas penetapan No. 67/Pdt.P/2021/PA.JU?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan dispensasi nikah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu untuk menjawab apa yang telah menjadi rumusan masalah pada penelitian karya ini, sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah atas penetapan No. 67/Pdt.P/2021/PA.JU.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan dispensasi nikah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan wawasan mengenai permohonan dispensasi nikah terutama bagi masyarakat yang akan mengajukan dispensasi nikah dan memberikan informasi bahwa adanya perlindungan hukum bagi anak yang melangsungkan dispensasi nikah.
2. Untuk memberikan manfaat secara teori sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi penulis selanjutnya yang akan membahas berbagai perkembangan permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Perdata Islam khususnya dalam bidang dispensasi nikah.

1.5 Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis jabarkan isi dari skripsi ini sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis meninjau dari beberapa penelitian dari penulis lain serta penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan, serta dijelaskannya penyebab-penyebab terjadinya dispensasi nikah.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi metodologi penelitian yang menggunakan suatu metode penelitian yang diantaranya merupakan tipe penelitian, sumber bahan primer maupun sekunder, dan menggunakan analisa hukum.

- **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan menguraikan deskripsi hasil penelitian dan analisa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah atas penetapan No. 67/Pdt.P/2021/PA.JU dan bentuk perlindungan hukum kepada anak yang melangsungkan Dispensasi Nikah.

- **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan saran berisi jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.